



PEMERINTAH KOTA BATAM
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM

JL. ENGKU PUTRI NO. 1 TEL. (0778) 462164, 462217, FAX. (0778) 461349, 461813

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM

Nomor : KPTS. 18.1/BPKAD-SET/VII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
PERIODE TAHUN 2021-2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang

- : a. Bahwa demi memberikan arah sekaligus menjadi pedoman bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam dalam melaksanakan pembangunan periode tahun 2021-2026 di Kota Batam secara konsisten dan berkesinambungan, perlu dituangkan dalam suatu Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam;
- b. Bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan untuk menjadi acuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Batam dalam Menyusun rencana kegiatan setiap tahunnya selama periode 2021-2026;
- c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam Periode Tahun 2021-2026

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4817);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 5. Peraturan Daerah Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 -2021;
- 7. Peraturan Walikota Batam Nomor 29 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah;
- 8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2021-2026
- 9. Peraturan Waliota Batam Nomor 31 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

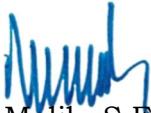
Memperhatikan : Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberlakukan Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 berpedoman kepada indikator kinerja utama;
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Batam
Pada Tanggal : 05 Juli 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Batam,



Abd. Malik, S.E.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660727 199603 1 003

Lampiran : Keputusan Kepala BPKAD Kota Batam
 Nomor : KPTS. 18.1/BPKAD-SET/VII/2021
 Tanggal : 05 Juli 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM**

- Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 Tugas Pokok : Memimpin, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai dengan kewenangannya.
- Fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir;
 b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir;
 c) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang aset serta pengelolaan dana bergulir; dan
 d) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan laporan kegiatan badan

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Optimalnya Kualitas Layanan Pendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan terhadap layanan Kesekretarian	Persentase	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang disediakan}}{\text{Total layanan yang ada}} \times 100$	Layanan Sarana Prasarana yang disediakan	Sekretariat

NO.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan/ Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
2	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang profesional dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel	1. Ketepatan waktu dalam penyusunan dan pelaporan APBD	Tepat Waktu	Tepat atau tidaknya waktu penyampaian APBD	Bukti Penyampaian	Bidang Anggaran
				Tepat atau tidaknya waktu penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Bukti Penyampaian	Bidang Akuntansi
		2. Persentase laporan OPD yang lengkap sesuai SAP	Persentase	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang tepat waktu}}{\text{Jumlah SP2D}} \times 100$	Rekapitulasi SP2D	Bidang Perbendaharaan
				$\frac{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD tepat waktu sesuai dengan SAP}}{\text{Jumlah Laporan Keuangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam}} \times 100$	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Bidang Akuntansi
		3. Persentase penurunan masalah penilaian dan pengakuan aset	Persentase	$\frac{\text{Jumlah aset pada masing-masing SKPD yang dilaporkan}}{\text{Jumlah Aset Kota Batam}} \times 100$	Laporan Aset dari masing-masing SKPD	Bidang Aset

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Dan Aset Daerah Kota Batam

Abd. Malik, S.E., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP.19660727 199603 1 003